



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
Nomor :17/SK/WN-III KAM/2020

TENTANG  
PETUGAS PENYELENGGARA JENAZAH NAGARI TAHUN 2020  
NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaaan penyelenggaraan Jenazah di Nagari III Koto Aur Malintang, maka perlu dibentuk Petugas Penyelenggara Jenazah;  
b. Bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu dan ditetapkan surat keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25 );  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah  
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
5. Undang-undang No 29 Tahun 2003 Tentang sistim Pendidikan Nasional;  
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa  
7. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2004 Tentang Pengurusan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Daerah No 01 Tahun 2004 Tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2004;  
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017  
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN, ...

MENETAPKAN  
PENTAMA

MEMUTUSKAN

Membentuk Petugas Penyelenggara Jenazah Tingkat Nagari III Koto Aju Malintang Tahun 2020, dengan kewajibannya sebagai berikut dalam kompetensi I kepala desa Nagari ini,

KEDUA

Membayarkan honor untuk setiap orang petugas sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari III Koto Aju Malintang tahun 2019.

KETIGA

Dengan ketentuan petugas yang dibayar honor adalah yang aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

KEEMPAT

Kepatuhan ini tidak berlaku terbatas dari bulan 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat ketidakcocokan dalam pertanggungannya akan diadakan perbaikan dan perbaikan pengangguran dilanjutkan

DITETAPKAN DI Bata Nusa  
PALEMBANG 27 Maret 2020  
WAKTU 10.00 WIB KOTO AJU MALINTANG

AJWAR MARIN

Sertifikat Raport VII:

1. Bapak Superti padang perintan c/g Dusun Perijerbanan Muaraikat dari Desa Kalibaget Padang Perintan di Perintan
2. Ibu Catur IV Koto Aju Malintang di Bata Nusa
3. Arsy

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
NOMOR : 17/SK/WN-III KAM/2020  
TANGGAL : 27 MARET 2020  
TENTANG : PETUGAS PENYELENGGARA JENAZAH NAGARI TAHUN 2020  
DI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

No	Nama	Alamat	Ket
1	RIDHATUL IKHLAS	Kampung Pinang	
2	NELI	Kampung Batingin	

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

  
AZWAR MARDIN